



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN  
PENYADAPAN PEMBICARAAN**

**(Studi Kasus : No.11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst)**

oleh :

**ARIE ANDYKA**

**B 111 04 154**

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	4-12-09
Asal Dari	Utuh
Banyaknya	1 eksemplar
Harga	Utuh
No. Inventaris	-
No. Klas	SFR-Hog

AND

t

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2009**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN  
PENYADAPAN PEMBICARAAN**

**(Studi Kasus : No.11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst)**

oleh :

**ARIE ANDYKA**

**B 111 04 154**

PERPUSTAKAAN PUKAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	4-12-09
Asal Dari	Wahid
Banyaknya	1 eksemplar
Harga	Wahid
No. Inventaris	-
No. Klas	SFR-H09

AND

t

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2009**



**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN  
PENYADAPAN PEMBICARAAN**

Oleh;  
**ARIE ANDYKA**  
**B 111 04 154**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN  
PEMBICARAAN**

(Studi Kasus No.11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst)

Disusun dan diajukan oleh :

**ARIE ANDYKA**

**B 111 04 154**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Acara Program  
Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada November 2009

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. Slamet Sampoerno, S.H., M.H)

Nip. 19680411 199203 1003

Sekretaris

(Nur Azisa, S.H., M.H)

Nip. 19671010 199202 2002

A.n.Dekan

Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

NIP. 1965 0108 1990 021 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :

**N a m a** : Arie Andyka

**N I M** : B 111 04 154

**Program Kekhususan:** Praktisi Hukum

**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan  
komisi Pemberantasan Korupsi Dalam  
Melakukan Penjadapan Pembicaraan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi  
dalam rangka penyelesaian studi

Makassar, 9 September 2009

Mengetahui,

Pembimbing I

  
Dr. Slamet Sampoerno, S.H., M.H  
NIP. 19680411 199203 1003

Pembimbing II

  
Nur Azisa, S.H., M.H  
NIP. 19671010 199202 2002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Arie Andyka  
Nomor Induk : B111 04 154  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penyadapan Pembicaraan**  
(Studi Kasus : No.11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2009



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.   
NIP. 19501081990021001

## ABSTRAK

ARIE ANDYKA (B11104154) Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Penyadapan pembicaraan (di bawah bimbingan Slamet Sampoerno, sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa, sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dasar Hukum kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan pembicaraan, serta untuk mengetahui implementasi hasil pelaksanaan penyadapan pembicaraan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai KPK. Di samping itu, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan jalan mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, serta studi internet.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Mengetahui secara jelas Peraturan Perundang-Undang yang mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dalam mengungkap perkara pidana korupsi, baik ketentuan yang terdapat dalam UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE maupun dalam PP No.36 Tahun 2009. Petunjuk yang dijadikan dasar hukum KPK untuk melakukam penyadapan pembicaraan dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi. (2) Implementasi pelaksanaan penyadapan pembicaraan yang dilakukan oleh KPK yaitu untuk mengetahui kriteria seseorang yang akan disadap dan alat bukti penyadapan pembicaraan merupakan alat bukti petunjuk sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap alat bukti penyadapan pembicaraan dalam persidangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya jualah sehingga skripsi ini sebagai tugas akhir dapat terselesaikan tepat waktu.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan saya motivasi dan doa, bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya selama ini :

1. Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Rahmat Akib serta Ibunda tercinta Rahmatia Rasyid.
2. Prof. Dr. dr. Idrus Paturussi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Staf dan Jajarannya.
3. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Slamet Sampoerno, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, terima kasih banyak atas bimbingannya yang tidak dapat penulis lupakan.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Hukum UNHAS yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis menempuh study di Fakultas Hukum UNHAS.



6. Sahabat-sahabatku Buyung SH, Budi SH, Eko SH, Arsyad, Benno SH, Leo SH, Ala SH, Uchi SH, Harjanta, Matra SH, Bahrul SH, Bayu SH, Cullu SH, Budi Dul, Yordal, Uccank SH, Pandu SH, Poelung SH, Opha Rais, Yaya SH, Teti SH, Detha SH, Imhe SH, Tiwi SH, Nin-nonk SH, Titi SH, Ria SH, Irma SH, Ayu Muin SH, Iphe SH, dan seluruh teman-teman SAKSI 04 yang telah membantu dalam menyelesaikan kuliah-kuliah penulis.
7. Senior-senior Kak Rudi SH, Kak Poniman SH, Kak Cunni SH, Kak Pai SH, Kak Dewan SH, Kak Asho SH, Kak Ical SH, Kak Dedy SH, Kak Yarsin SH, Kak Iftar SH, Kak Achank SH, Kak Bustam SH, Kak Anto SH, Kak Beni SH, dan Kak Siking SH. Terima kasih atas bimbingannya kanda selama penulis menyelesaikan kuliah.
8. Adik-adikku angkatan 2006 Iwan, Mau, Irfano, Imam, Iccank, William, Erwin, Zul, Baso, Wanda, Tuzul, Abri, Uphe, Indri, Sasty, Nunu, dan Rani.
9. Adik-adikku angkatan 2007 Mail, Takdir, Fandy, Nyonk, Ryan, Ditho, Panjul, Randy, Aswin, Wiwin, Tommy, Fyan, Joko, Ganja, Fadli Nyonk, Ippank, Arini, Ety, Indah, Dhila, Feby, Ayoen, Mika, Endy, Nuy, dan Nenna.
10. Adik-adikku angkatan 2008 Echa, Bayu, Yudi, Ical Mio, Ical Bulkum, Arief, Adhe, Iwan, Ian, Billah, Mamat, Heru, Didit, Safari, Ila, Juna, Sayye, Anil, Hasan, Fyan, Anto, Bima, Riko, Atenk, Gandi, Ifha, Yana, Iin, Novi, Tuti, Ditha, Winda, Yanti, Hana, Ojie, dan Ian.

11. Bapak Zulkifli Aspan, S.H.,M.H selaku DPL KKN-PH Polsekta Tamalate Tahun 2008 dan teman-temanku Ferry, Yoe-yoe, Bullunk, Ewin, Aksan, Fendy, Adhy, Ardy, Gaffar, Khairil, Bang Fadhlan, Anhie, Rana, Iphe, Rani, Nur, Erni dan Tini terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis KKN.
12. Teman-teman HLSC, GARDA TIPIKOR, Lobe-lobe Community, dan UKM Bola Basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Teman-temanku SMANSA Palopo Chandra, Idam, Alam, Ical, Fahmy, Lexy, Rajab, Iyal, Stam, Buyunk, Golden, Emil, Ronald, Ashonk, Wahid, Wiwin, Oshin, Ela, Sagita, Mila, Erni, Simpur, Lia, Restu, dll.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya.

**Makassar, 7 September 2009**

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian.....	10
1. Penyiapan Pembicaraan .....	10
2. Penyidikan .....	14
3. Tindak Pidana Korupsi .....	18
B. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi .. ..	25
C. Jenis-jenis Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	32

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi yang semakin maju ini korupsi bukanlah suatu hal yang asing bagi setiap kalangan masyarakat di dunia. Bahkan hal ini merupakan masalah terbesar di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Parahnya hampir semua pejabat-pejabat tinggi negara melakukannya, tanpa mereka pikirkan bahwa tindakan ini merugikan negara itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur suatu individu atau yang sering disebut moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat. Akan tetapi tidak hanya moral individu itu saja yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi, banyak hal yang menjadi latar belakang korupsi salah satunya seperti kekuasaan

Pada tahun 2005, menurut data *Pacific Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus Izin Mendirikan Bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini kelamaan akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satu disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bias dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.


Peran pemerintah untuk memberantas korupsi sangatlah kuat. Melihat berbagai dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi hal ini dengan membentuk suatu lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menangani kasus KKN terutama korupsi, seperti yang tercantum dalam UU No.20 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Agar dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai kinerja yang optimal, maka komisi memerlukan suatu norma yang senantiasa menjadi pedoman bagi para pegawai KPK dalam meningkatkan kesadaran dan integritas guna mewujudkan visi misi komisi, mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

Korupsi selalu menggoda bagi siapapun orang tersebut. Tidak Cuma di Indonesia tetapi seluruh dunia. Bedanya koruptor di Indonesia tidak mudah dihukum sedangkan di negara lain lebih gampang dipenjara dengan hukuman berat bahkan hukuman mati. Tingkat impunitas yang masih kuat menyebabkan dunia masih menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup. Walaupun pemerintah sekarang adalah pemerintah yang mampu menyeret koruptor dalam jumlah besar dibandingkan dengan pemerintah manapun di masa lalu. Inilah yang menyebabkan public tetap rindu pada sebuah pemberantasan korupsi yang lebih bertenaga dan arena itu memiliki kewenangan istimewa. Itulah semangat awal lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan adanya perkembangan zaman maka semakin maju pula cara manusia untuk memajukan kejahatan termasuk korupsi. Maka ide penyadapan merupakan adaptasi dari aparat penegak hukum terhadap semakin canggihnya koruptor melakukan aksi kriminalnya. Bagi KPK tak terlalu penting kepada siapa penyadapan akan dilakukan. Sebab, semua orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Artinya, semua orang yang dicurigai melakukan korupsi dan tindak pidana maka akan





berhadapan dengan alat sadap KPK karena semua orang dimata hukum sama dan itulah prinsip Negara hukum. Penyadapan merupakan bagian kerja dari KPK untuk mengumpulkan bukti dan mempermudah penangkapan terhadap pelaku kejahatan korupsi. KPK tidak ingin menjadi intel bagi pihak tertentu, apalagi musuh-musuh pribadi atau lawan politik pemerintah. Namun demikian masih banyak protes yang bermunculan dengan adanya penyadapan. Mereka merasa bahwa KPK terlalu ikut campur dalam urusan pribadi mereka. Akan tetapi sepertinya KPK tidak terlalu ambil pusing dalam masalah ini karena hal ini sudah menjadi aturan. Dalam hal ini Undang-undang No. 30 Tahun 2002 dalam pasal 12(a) menyatakan bahwa, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan. Dengan cara penyadapan banyak kasus-kasus korupsi yang terungkap secara nyata.

Penyadapan akhir-akhir ini menjadi pembicaraan diberbagai kalangan terlebih ketika KPK melakukan kegiatan penyadapan pembicaraan lewat ponsel dan berhasil menangkap beberapa koruptor. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penyadapan adalah proses, cara, dan perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut.

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK sempat mengundang pertanyaan dari Komisi III DPR yang mempermasalahkan dasar hukum

yang digunakan KPK dalam melakukan kegiatan penyadapan. Anggota DPR menyatakan bahwa KPK harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penyadapan pembicaraan karena kegiatan ini berkaitan dengan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Biasanya pihak yang tidak setuju mendalilkan terjadinya pelanggaran atas hak mereka sebagai warga negara untuk :

- Memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan
- Memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945)

Akan tetapi hak-hak tersebut bukanlah hak-hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Selain itu UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan pembatasan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh warga



negara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Bab VI Pembatasan dan Larangan, Pasal 73 : "Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".

Perintah undang-undang untuk mengatur tentang tata cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah akan segera terwujud. Departemen Hukum dan HAM saat ini sedang membuat rancangan peraturan pemerintah soal penyadapan. Namun banyak pihak mengkhawatirkan RPP ini dibuat untuk mengurangi kewenangan KPK, sebab KPK menjadi wajib untuk melalui prosedur dan tata cara yang diatur dalam RPP tersebut, jika tidak maka informasi hasil penyadapan KPK dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Sehingga sebagian kalangan masyarakat meminta agar dalam pembuatan Peraturan Pemerintah ini pemerintah membuka akses publik untuk memberikan saran dan masukan dalam setiap pembahasan pasal demi pasal. Beberapa materi muatan yang perlu untuk menjadi perhatian antara lain tata cara penyadapan, jangka waktu, objek tersadapnya, pertanggungjawaban penyalahgunaan penyadapan serta siapa yang mengawasi proses penyadapan tersebut.

Secara teknis, pelaksanaan penyadapan yang selama ini dilakukan oleh KPK didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi

No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi tanggal 22 Februari 2006, dan bagi beberapa pihak landasan hukum ini dirasakan belum cukup kuat sehingga adanya RPP ini justru disetujui oleh KPK. Namun komisi meminta agar substansi RPP tidak berbeda tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tersebut dan RPP ini tidak menghalangi kinerja KPK dalam mengungkap kasus korupsi.

Walaupun kinerja KPK dalam pemberantasan kasus korupsi bisa dibilang sukses, dengan menggunakan sistem penyadapan. Akan tetapi sistem tersebut telah melanggar hak privasi manusia itu sendiri. Penyadapan sangatlah tidak sopan jika dilihat dari kaca mata sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan KPK melakukan penyadapan pembicaraan.

Untuk itu Penulis memilih judul : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penyadapan Pembicaraan"**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah batas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Sejauh manakah Implementasi pelaksanaan penyadapan pembicaraan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui batas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penyadapan pembicaraan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan adalah :

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

Untuk memahami dan mengerti persoalan dalam karya tulis ini, maka perlu dijelaskan mengenai beberapa pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan selanjutnya,

##### 1. Penyadapan Pembicaraan

Penyadapan adalah suatu kegiatan dengan menggunakan alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan alat bantu tersebut dapat mendengar atau merekam pembicaraan, sedangkan menurut undang-undang penyadapan berarti kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat komunikasi lainnya. Sehingga aktivitas penyadapan dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk mengetahui sebuah informasi yang sangat rahasia dari orang yang dicurigai atau diduga keras melakukan tindak pidana.

Didalam UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ditegaskan, setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun (Pasal 40) kecuali untuk keperluan proses peradilan

RECORDED  
INDEXED

pidana rekaman pembicaraan melalui jaringan telekomunikasi tidak dilarang (Pasal 42 ayat (2) ). Didalam UU NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ditegaskan alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan termasuk alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dokumen elektronik dirumuskan, setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronika.

Penyadapan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jaringan Telekomunikasi yaitu :

1. Melalui jaringan Analog, yaitu jaringan yang menggunakan kabel sebagai media atau penghantar pada suatu alat perangkat penghubung. Misalnya : Telepon rumah;
2. melalui jaringan Telekomunikasi Digital, yaitu jaringan yang menggunakan signal sebagai media atau penghantar pada suatu alat perangkat. Misalnya: Telepon genggam, Jaringan internet pada komputer.

Dalam Aktifitas penyadapan yang sering dilakukan ialah penyadapan melalui jaringan Analog. Hal ini dikarenakan Proses penyadapan jaringan Analog dapat dilakukan dengan sangat cepat

dan mudah. konsep ini biasanya digunakan untuk rumah-rumah yang memasang teleponnya secara paralel hanya dengan bantuan spliter (alat paralel) sederhana. Satu spliter dapat digunakan untuk memaralelkan sampai tiga telepon sekaligus. Sehingga aktifitas penyadapan sangat bergantung kepada teknik dan perangkat yang digunakan. Semakin sederhana, maka semakin mudah diketahui. Sedangkan, tingkat kesulitan aktivitas ini sangat bergantung juga kepada sistem telekomunikasi yang digunakan oleh target atau korban.

Dibandingkan dengan proses Penyadapan melalui jaringan Analog, proses penyadapan melalui jaringan Telekomunikasi Digital lebih rumit. Hal ini di karenakan teknologi digital signal yang ditransmisikan terlebih dahulu melalui proses pengodean. Sehingga dalam melakukan penyadapan harus memasukan kode yang sesuai dengan jaringan tersebut. Jadi pelaksanaan penyadapan tersebut lebih efektif, tetapi harus melalui kesepakatan dari penyelenggara komunikasi.

Selain untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan, penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/ atau alat telekomunikasi lainnya ialah suatu perbuatan melanggar hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 264 KUHP yang berbunyi: "Setiap orang yang memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan alat tersebut dapat mendengar atau merekam secara melawan



hukum suatu pembicaraan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III". Hal ini dikarenakan penyadapan telepon merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Artinya, aktivitas penyadapan telepon di manapun tidak dibenarkan. Aktivitas ini sudah pasti mengganggu privasi seseorang sehingga sangat ditentang. Namun di lain sisi, penyadapan telepon dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk mengetahui sebuah informasi yang sangat rahasia. Sehingga terkadang proses penyadapan dibenarkan. Khususnya untuk membantu proses penyelidikan pada kasus yang sangat berbahaya.

Kegiatan sadap menyadap sudah ada sejak masa perang dunia pertama. Pada awalnya memang untuk kebutuhan mata-mata pemerintahan sebuah negara. Namun, kemudian berkembang. Tidak hanya dunia peperangan dan politik saja yang melakukan kegiatan penyadapan. Dunia bisnis pun banyak dipenuhi dengan kegiatan penyadapan ini.

Oleh sebab itu, umumnya para mata-mata atau orang-orang tertentu yang merasa dirinya rawan dengan penyadapan sangat hati-hati dalam berbicara, umumnya mereka menggunakan kode-kode tertentu dalam percakapan. Baik melalui telepon maupun tatap muka.

Hal ini disebabkan penyadapan tidak hanya dapat dilakukan secara fisik berdekatan dengan korban, tetapi juga dapat dilakukan



tanpa jejak dengan menggunakan alat detektor khusus yang dapat ditembakkan dari jarak jauh. Dan tidak hanya pembicaraan melalui telepon rumah saja yang disadap. Pembicaraan dengan menggunakan telepon genggam pun sangat rawan dengan penyadapan. Bahkan cenderung lebih mudah, cukup dengan penyurian signal, maka penyadapan dapat dilakukan.

## 2. Penyidikan

Menurut Undang – Undang No. 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada saat ini "Penyidik" tindak pidana korupsi dilakukan baik oleh Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri, bahkan sekarang telah ada lembaga baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik-penyidik tersebut mempunyai dasar hukum sendiri, dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi kepada kejaksaan adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

" Dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara berlaku ketentuan-ketentuan ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".

Aparat Penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut segera membuat Rencana penyidikan (Rendik) seraya mempelajari /memahami hasil penyidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut, dengan demikian akan dapat ditemukan modus operandi.

Tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ketahap pelimpahan ke pununtut umum. Jika ada salah satu unsur, tidak didukung alat bukti atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan Yurisprudensi, antara lain karena sifat melawan hukum tidak terbukti, atau ada kepentingan umum negara yang lebih besar, pengembalian aset negara yang lebih difokuskan, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP).

Jika perkara yang disidik, didukung alat bukti maka penyidikan dilanjutkan ketahap pelimpahan. Umumnya, sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ketahap pelimpahan atau SPPP akan dilakukan, pemaparan (gelar perkara). Pada pemaparan tersebut akan tampak jelas hasil-hasil penyidikan. Sebaiknya sebelum digelar, telah disiapkan materi ringkas yang membantu para peserta

pemaparan untuk dengan mudah memahami hasil-hasil penyidikan karena dengan materi ringkas tersebut, dapat dilihat setiap unsur-unsur dan semua alat bukti yang ada dan yang telah dihimpun.

Penyidikan sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan kasus-kasus korupsi pada umumnya didahului dengan langkah/proses penyelidikan, dimana di dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Penyidik terlebih dahulu membuat laporan informasi yang sumbernya dari masyarakat (sumber harus dirahasiakan dan dilindungi).
2. Kemudian melengkapi administrasi berupa surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas. Apabila telah selesai melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik membuat laporan pelaksanaan tugas, apa saja yang didapat dari lapangan dituangkan secara jelas terutama dua alat bukti yang sudah harus terpenuhi apabila kasusnya akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Apabila tidak terpenuhi

unsurnya dan tidak adanya alat bukti, maka kasus tersebut akan dihentikan.

Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar peristiwa tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta menentukan siapa yang menjadi tersangkanya. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Akan tetapi, ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik sangat luas jika dibandingkan dengan penyelidik.

Perlu diketahui juga bahwa penyidik dalam tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga institusi ini melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.21 Tahun 2001.

Didalam proses penyidikan korupsi kita masih memakai cara yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu adapula ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang No.20 Tahun 2001. ketentuan-ketentuan khusus tersebut telah dibahas dibagian lain. Dalam penanganan perkara

korupsi unsur kerugian negara adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi, oleh sebab itu untuk menentukan kerugian negara dibutuhkan keterangan/pendapat ahli dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata Bahasa Latin "*coruptio*" atau "*corruptus*", berarti kerusakan atau kebobrokan. Tindakan korupsi selalu dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Pendapat lain mengemukakan, bahwa kata "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah korupsi juga dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.

Syed Hussein Alatas, mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktifitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, "*Corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*", penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Alatas, 1999 : 7)

Dalam " *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*", istilah '*corrupt*' diartikan tidak jujur, busuk, menyuap, menyogok, membusukkan, merusak, merusakkan moral. Sedangkan istilah '*corruption*' diartikan sebagai penyuapan, membusukkan, merusakkan moral. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah 'korup' diartikan buruk, rusak, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan istilah 'korupsi' diartikan , penyelenggaraan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi. Dalam terminologi hukum istilah '*corrupt*' diartikan sebagai berlaku immoral atau memutabirkan kebenaran. Istilah '*corruption*' berarti menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan salah satu daripada sekian banyak macam tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum membicarakan tentang Tindak Pidana Korupsi kiranya perlu diuraikan lebih dahulu tentang tindak pidana pada umumnya.

Dalam ilmu Hukum Pidana, masalah Tindak Pidana adalah merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah terpaut dan berselingkar dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah sangatlah penting sekali.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengertian korupsi adalah penyalahgunaan



wewenang demi kepentingannya sendiri. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam istilah-istilah tersebut tidak mempunyai efek yuridis sama sekali, sebelum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, karena korupsi merupakan kejahatan dalam arti yuridis.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut :

➤ Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara., dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati. Dalam penjelasan UU No.20 Tahun 2001 diuraikan bahwa :

Yang dimaksud keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dijadikan alasan pemberatan pidana (dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi



➤ Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

➤ Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: setiap orang (manusia maupun korporasi), melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan dalam Pasal 3 ditentukan bahwa tindak pidana korupsi mempunyai unsur-unsur setiap orang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Sedangkan dalam Pasal 5 mengatur tentang (1) orang yang memberi atau menjanjikan kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya atau bertentangan dengan kewajibannya; (2) pegawai



negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji. Erat kaitannya dengan tindak pidana KKN, dalam Pasal 12 B dan C No. 31 Tahun 1999 diatur tentang gratifikasi yaitu :

➤ Pasal 12 B

Ayat (1)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ayat (2)

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

➤ Pasal 12 C

Ayat 1

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Ayat 2

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Ayat 3

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Ayat 4

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 B ayat (1), menurut Barda

Nawawi Arief, diketahui 3 hal sebagai berikut :

a. Gratifikasi dirumuskan sebagai unsur delik, yang pengertiannya dirumuskan dalam "penjelasan Pasal 12 B ayat (1)", yaitu suatu pemberian dalam arti luas yang meliputi :

- 1) Pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;

- 2) Pemberian itu diterima di dalam maupun di luar negeri;
  - 3) Pemberian itu dilakukan dengan atau tanpa sarana elektronik.
- b. Dilihat dari perumusannya, gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, yang dijadikan tindak pidana menurut Pasal 12 B ayat (2), bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi.
- c. Pasal 12 B ayat (1) tidak merumuskan tindak pidana gratifikasi, tetapi hanya memuat ketentuan mengenai :
- a. Batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai "pemberian suap", dan
  - b. Jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai "pemberian suap", yaitu apabila gratifikasi (pemberian) diberikan kepada "pegawai negeri" atau "penyelenggara negara", dan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

## **B. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi**

### **1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

### **2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Ketika dibentuk, Komisi Pemberantasan Korupsi dilengkapi dengan berbagai "senjata" untuk memborbardir para pelaku korupsi. Senjata yang diberikan kepada KPK menurut UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya (UU No. 31/1999) dan UU No. 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), antara lain sebagai berikut :

1. KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan apabila misalnya KPK melihat terdapat hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif.
2. KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
3. KPK berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Sebenarnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk membuka, memeriksa dan menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun, untuk mempercepat proses penyidikan UU No.31/1999 memberikan hak istimewa tersebut;
4. sebelum informasi/dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dalam UU Informasi dan Transaksi

Elektronik, UU No 31/1999 telah mengakui perluasan alat bukti yang sah dalam bentuk informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, serta setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;

5. Beberapa tindak pidana yang diatur dalam UU No. 31/1999 menganut sistem pembuktian terbalik. Berbeda dengan sistem yang dianut KUHAP, sistem ini memberikan beban pembuktian kepada terdakwa, dimana terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, terdakwa yang harus bersusah payah membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas tuntutan dugaan korupsi dari jaksa penuntut umum.

Kewenangan sebagaimana disebut di atas terbukti efektif, karena KPK lebih leluasa untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup sebelum menangkap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penangkapan tersebut, KPK tidak mungkin bertindak sembarangan, apalagi berniat menjebak, karena hal itu pasti akan merusak kredibilitas KPK.

### **C. Jenis-jenis Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang tersebut disita oleh penyidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

Sejak disahkan oleh rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 25 Maret 2008 lalu, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai ramai diperbincangkan orang. Menurut UU ITE, yang dimaksud dengan dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya. Sedangkan pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, atau sejenisnya yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri merupakan alat bukti yang sah menurut UU ITE.

Tapi, tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;



2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Disamping itu, ada beberapa jenis dokumen yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akata.



Dalam penjelasan UU ITE, hanya disebutkan bahwa surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis namun tidak terbatas pada surat berharga dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara. UU ITE memang mengamankan adanya sejumlah peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan yang ada dalam UU ITE tersebut. Mudah-mudahan saja beberapa peraturan pemerintah yang akan terbit tersebut benar-benar dapat membuat lebih jelas ketentuan dalam UU ITE, sehingga UU ITE dapat lebih mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Bertitik tolak pada judul yang penulis angkat pada proposal ini, maka tempat dan lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di DKI Jakarta. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan data yang dapat digunakan untuk menganalisa masalah yang dihadapi serta menghasilkan kesimpulan yang objektif

##### a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Sumber data Primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menghimpun data-data dari

peraturan perundang-undangan, buku-buku karya dan pendapat para ahli, literature-literatur, laporan-laporan atau catatan-catatan, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah serta sumber-sumber tercatat lain yang terkait dengan materi yang penulis bahas.

### **C. Metode Penelitian**

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yakni melalui metode Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kewenangannya dalam melakukan penyadapan pembicaraan.

#### **Metode Pengumpulan Data :**

- a. Wawancara (interview), yaitu penulis mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas

- b. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan di analisis secara kuantitatif. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Hukum Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Penyadapan Pembicaraan.

##### 1. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,

Setiap tindakan yang dibuat oleh penyidik harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tim penyidik khusus akan dibentuk oleh KPK dengan tugas dan wewenang mewakili KPK dalam setiap tindakannya.

Dasar hukum penyadapan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat dalam Undang – undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 ayat (1 a) yang antara lain berwenang : "melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan". Dasar hukum tersebut mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Tim KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan.

Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya. Harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan.

Kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh KPK ini juga seharusnya tidak perlu khawatir dengan kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sebab tindakan KPK ini didasarkan dan dilakukan sesuai aturan hukum, dan ditujukan dalam rangka penegakan hukum.

Menurut Chesna Fizetty Anwar (Jakarta, 16 Juli 2009) Direktorat Pengawasan Internal KPK penyadapan pembicaraan telepon yang dilakukan oleh tim penyidik KPK tidak melanggar kode etik karena sudah sesuai dengan standar operasional prosedural (SOP) KPK. Menurut dia, penyadapan telepon yang dilakukan oleh KPK dilakukan dengan sangat ketat dan diaudit dari tim audit Departemen Komunikasi Informatika dan Telematika (Depkominfo) pada tahun 2007 tidak ada satupun penyadapan yang melanggar kode etik. Sesuai tugasnya KPK kemudian melakukan pemantauan untuk mengetahui koruptor mana yang telah mengirim utusan yang mengancam penyelidikan kasus korupsi. Apabila tidak ditemukan adanya indikasi yang terkait dengan kasus dugaan korupsi



maka pemantauan penyadapan telepon tersebut dihentikan dan hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan KPK.

Menurut Chesna Fizetty penyadapan pembicaraan telepon dari nomor-nomor tersebut juga dilakukan dengan sangat ketat, ada formulir dan prosedurnya. Berdasarkan SOP KPK permintaan penyadapan telepon harus diajukan kepada salah satu pimpinan KPK dan dipertimbangkan untuk dilakukan penyadapan atau tidak, sebenarnya kegiatan penyadapan ini merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh polisi, jaksa, dan KPK, dan hak ini diatur dalam undang-undang.

## **2. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**

Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang kewenangan penyidik dengan menggunakan telekomunikasi sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 31 yang berisi :

- **Pasal 41 :** Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  
- **Pasal 42 :**
  - (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

- (2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
  - b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan undang-undang telekomunikasi penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara eksplisit ketentuan Pasal 40 undang-undang telekomunikasi, setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pasal 56 menegaskan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Sebagaimana perbuatan pidana, penyadapan dapat dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada (Pasal 28F UUD 1945). Demikian pula Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Karena itu dalam mengungkap suatu tindak pidana, pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan penyadapan *bewijsvoering* dalam hukum pembuktian. Secara harfiah *bewijsvoering* berarti penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.

Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan *due proces of law* dalam sistem peradilan pidana, perihal *bewijsvoering* cukup mendapatkan perhatian. Dalam *due proces of law*, negara menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara tidak sah atau disebut *unlawful legal evidence*. *Bewijsvoering* semata-mata menitikberatkan pada hal-hal formalitas.

Dalam perkembangannya, terhadap *bejzondere* (delik-delik khusus) yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan. Pertimbangannya, aneka kejahatan itu biasanya dilakukan terorganisir dan sulit pembuktiannya.

Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas

dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis* derogat *legi generali*).

Jika memang kita tidak bersalah mengapa harus takut bila disadap. Banyak orang yang merasa terganggu hak asasinya bila pembicaraan diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan. Memang UU Nomor 39 Tahun 1999 memberikan jaminan pada kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana apapun (Pasal 32). Namun, ketentuan hukum ini ternyata memberikan batasan yang harus diperhatikan. Yaitu jika perintah hakim menentukan gangguan itu atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang kewenangan penyidik dengan menggunakan informasi dan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 31 yang berisi :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan Informasi Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan,

penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali Intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain dalam pasal 31 juga terdapat dalam Pasal 44 yang khusus

mengatur tentang kewenangan penyidik dengan menggunakan informasi dan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di pengadilan yang berisi :

Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)..

Yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 dalam ketentuan Pasal 44 yaitu :

- (1) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



(4) Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Diterbitkannya undang-undang ini pada akhirnya telah menggiring masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari dan memahami system hukum yang baru yakni *cyber law* atau hukum telematika. Dimana permasalahan utama dengan diberlakukannya UU tersebut adalah mengenai kekuatan dan kedudukan sertifikat elektronik sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU No.11 Tahun 2008 secara tegas dan jelas mendefinisikan tentang tanda tangan elektronik yakni masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

" Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik,"

Dengan diaturnya tentang tanda tangan dan sertifikat elektronik dalam UU No.11 Tahun 2008 tersebut maka hukum Indonesia telah mengenal bukti hukum modern yang bentuknya sangat jauh berbeda dengan selama ini diatur dan dimaksud doktrin hukum perdata yang dianut Indonesia selama ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam proses perdata, bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam surat yang dapat dijadikan bukti yakni surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan.

Surat biasa adalah sehelai surat biasa yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti seperti korespondensi dagang, surat antara bawahan dan atasan sebagainya. Jika kemudian surat tersebut dijadikan bukti maka hal tersebut merupakan suatu kebetulan saja. Berbeda dengan surat biasa, akta dibuat dengan kesengajaan untuk dijadikan bukti mengenai suatu kejadian hukum yang telah dilakukan.

Berdasarkan pengertian tentang sertifikat elektronik sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka 9 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika dikaitkan dengan alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR maka sertifikat elektronik dapat digolongkan sebagai Akta sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 5 ayat (1) UU tersebut yang menyatakan "Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".



Pasal 165 HIR mengatur defenisi tentang akta otentik yakni "surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan haknya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu".

Dari defenisi Pasal 165 HIR tersebut tercantum pengertian bahwa akta otentik ada yang dibuat oleh dan ada dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya. Adapun perkataan "pegawai umum" menunjuk pada notaris, hakim, juru sita, pegawai catatan sipil dan sebagainya yang merupakan pegawai/pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang.

Dianut dari proses penerbitannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 13 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka sertifikat elektronik tergolong sebagai akta di bawah tangan. Sebagai alat bukti modern, sertifikat elektronik mempunyai kekuatan bukti formil dan materil. Formilnya yaitu bahwa benar para pihak dalam transaksi elektronik sudah menerangkan dan menunjukkan status subjek hukum dari masing-masing pihak sebagaimana ditulis dalam sertifikat elektronik tersebut. Materilnya, bahwa

apa yang diterangkan dalam sertifikat elektronik adalah benar apa adanya.

Perbedaan kekuatan alat bukti surat dengan sertifikat elektronik sebagai alat bukti modern adalah sertifikat elektronik tidak mengikat bagi pihak ketiga dalam suatu transaksi elektronik. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 12 ayat (2) huruf c UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Ini artinya kekuatan sertifikat elektronik sebagai alat bukti surat tidak memiliki kekuatan bukti keluar. Singkat kata, nilai pembuktian dari sertifikat elektronik adalah sebagai bukti bebas yang hanya dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan.

#### **4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi**

Sejak keluarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis penyadapan terhadap Informasi, penyadapan informasi didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau

perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.

Jika kita perhatikan kondisi nyata yang beredar belakangan ini dengan mempergunakan sudut pandang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi dan UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, seharusnya proses mendengarkan, mencatat, atau merekam tersebut wajib didahului oleh adanya permintaan secara tertulis dari aparat penegak hukum, dimana permintaan tersebut wajib untuk dipergunakan dalam proses peradilan pidana yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan penyidikan sebagaimana diamanatkan didalam UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan tidak termasuk proses penyelidikan sebagaimana disebutkan didalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi karena secara hirarki Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi berada dibawah UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Perbedaan prinsip antara penyidikan dan penyelidikan, jika penyidikan maka obyeknya sudah jelas, misalkan sudah ada bukti-bukti awal bahwa terdakwa diduga melakukan tindakan pidana, kemungkinan tuntutananya sekian tahun dan seterusnya sedangkan jika penyelidikan bias saja seseorang baru diduga tanpa didukung bukti-bukti awal dan

celakanya pada beberapa kasus nampaknya bukti awal tersebut justru hasil penyadapan itu sendiri. Lebih parah lagi jika hasil rekaman tersebut sudah dipublikasikan padahal belum tentu yang bersangkutan bersalah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 secara eksplisit menyebutkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari informasi yang diperoleh melalui penyadapan tersebut, dan pihak-pihak yang terkait dengan diperolehnya informasi melalui penyadapan secara sah ini dilarang baik dengan sengaja atau tidak sengaja menjual, memperdagangkan, atau menyebarkan informasi penyadapan baik secara tertulis, lisan, maupun menggunakan komunikasi elektronik kepada pihak manapun. Jangan sampai kerja keras aparat penegak hukum dapat dimentahkan karena alasan procedural yang kadang terdengar menyebabkan.

Sebenarnya Depkominfo telah menerbitkan Permenkominfo No 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 yang mengatur bahwa penyadapan dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, KPK, dll) dan diberitahukan secara tertulis kepada Dirjen Postel Penyelenggara Telekomunikasi wajib memberikan bantuan teknis kepada aparat penegak hukum yang permintaannya telah sesuai dengan prosedur, dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi yang sedang berjalan. Untuk menjamin transparansi dan independensi pelaksanaan penyadapan, Dirjen Postel membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari unsur Dirjen Postel, aparat penegak hukum dan penyelenggara

telekomunikasi. Tugas dan wewenang tim pengawas hanya terbatas pada penelitian legalitas surat perintah tugas aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan KPK juga tidak sembarangan. Selain harus memenuhi SOP internal, juga harus diketahui oleh tim pengawas. Sehingga kalau ada penyimpangan pada pelaksanaannya, dapat dengan cepat diketahui oleh aparat penegak hukum yang lain. Karena sudah ada UU Telekomunikasi dan Permenkominfo tersebut, maka untuk teknis penyadapan informasi yang melalui jaringan telekomunikasi merujuk pada UU dan permenkominfo tersebut. Ketentuan KUHAP yang mengatur tentang pemeriksaan surat, sesungguhnya hanya dapat digunakan untuk surat dalam arti sebenarnya, karena hukum pidana sangat menghindari analogi. Apabila nanti hasil penyadapan akan dijadikan alat bukti di pengadilan, tentu akan merujuk UU ITE kalau menyangkut informasi elektronik/dokumen elektronik, serta prosedur penyampaian alat bukti sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, dan UU Pengadilan Korupsi, sebagai kumpulan UU yang khusus mengatur mengenai korupsi.

Jika ditinjau dari keberadaan tentang aturan *Lawful Interception* di Indonesia, Negara kita telah mengeluarkan Permenkominfo yang berisi pedoman-pedoman dalam melakukan penyadapan secara sah. Dari defenisi sesuai peraturan tersebut disebutkan bahwa penyadapan Informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan



telekomunikasi. Tugas dan wewenang tim pengawas hanya terbatas pada penelitian legalitas surat perintah tugas aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan KPK juga tidak sembarangan. Selain harus memenuhi SOP internal, juga harus diketahui oleh tim pengawas. Sehingga kalau ada penyimpangan pada pelaksanaannya, dapat dengan cepat diketahui oleh aparat penegak hukum yang lain. Karena sudah ada UU Telekomunikasi dan Permenkominfo tersebut, maka untuk teknis penyadapan informasi yang melalui jaringan telekomunikasi merujuk pada UU dan permenkominfo tersebut. Ketentuan KUHP yang mengatur tentang pemeriksaan surat, sesungguhnya hanya dapat digunakan untuk surat dalam arti sebenarnya, karena hukum pidana sangat menghindari analogi. Apabila nanti hasil penyadapan akan dijadikan alat bukti di pengadilan, tentu akan merujuk UU ITE kalau menyangkut informasi elektronik/dokumen elektronik, serta prosedur penyampaian alat bukti sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, dan UU Pengadilan Korupsi, sebagai kumpulan UU yang khusus mengatur mengenai korupsi.

Jika ditinjau dari keberadaan tentang aturan *Lawful Interception* di Indonesia, Negara kita telah mengeluarkan Permenkominfo yang berisi pedoman-pedoman dalam melakukan penyadapan secara sah. Dari defenisi sesuai peraturan tersebut disebutkan bahwa penyadapan Informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan

memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penyadapan secara sah berfokus pada pemotongan informasi ditengah jalan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh yuridiksi masing-masing Negara.

#### **B. Implementasi Pelaksanaan Penyadapan Pembicaraan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi**

Dalam sejumlah undang-undang di Indonesia, penyidik diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan, termasuk penyidikan dengan cara under cover. Paling tidak ada empat undang-undang yang memberi kewenangan khusus itu, yaitu Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila dicermati, ketentuan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan ada perbedaan prinsip antara satu dengan undang-undang lainnya.

Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika membolehkan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan harus dengan izin Kepala Polri dan hanya dalam jangka waktu 30 hari. Artinya, ada pengawasan vertical terhadap penyidik dalam melakukan penyapan telepon dan perekaman pembicaraan. Berbeda dengan kedua undang-



undang tersebut, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membolehkan penyidik melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan hanya atas izin ketua pengadilan negeri dan dibatasi dalam jangka waktu satu tahun. Di sini ada pengawasan horizontal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan.

Bandingkan dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang boleh melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan dalam mengungkap dugaan suatu kasus korupsi tanpa pengawasan dari siapapun tanpa dibatasi jangka waktu. Hal ini bersifat dilematis karena kewenangan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan oleh KPK bersifat absolute dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Di satu sisi dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di KPK, sedangkan di sisi lain instrument yang bersifat khusus ini diperlukan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang sudah sangat akut di Indonesia. Prosedur untuk melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan oleh KPK harus diatur secara tegas paling tidak untuk dua hal yaitu :

- a. Penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan tidak memerlukan izin dari siapapun, tetapi harus memberi tahu ketua pengadilan negeri setempat dengan catatan pemberitahuan itu bersifat rahasia.

- b. Harus ada jangka waktu berapa lama KPK boleh menyadap telepon dan perekaman pembicaraan dalam mengungkap kasus korupsi.

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai satu mekanisme penyelidikan/penyidikan yang sangat istimewa yakni penyadapan. Cara ini sebenarnya sudah lama dipakai dunia hukum dalam usaha mendapatkan bukti yang cukup dengan cara mencari tahu pembicaraan seseorang. Hanya saja, mekanisme penyadapan tidak mendapatkan pengaturan yang cukup jelas dalam produk perundang-undangan di Indonesia.

UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya mengatur macam-macam tindakan penyidikan antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan. Tindakan penyadapan baru muncul di UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagai salah satu cara penyidikan/penyelidikan tindak pidana korupsi.

Pada penggeledahan atau cara penyidikan lainnya, petugas akan sangat dipersulit dengan teknis procedural yang harus dilewati sebelum melakukan tugasnya. Misalnya, untuk penggeledahan diperlukan surat dan disaksikan oleh beberapa saksi (Pasal 33 KUHP). Hal ini sering menjadi kelemahan sehingga menyebabkan tindak pidana sudah tidak dapat terdeteksi lagi. Sedangkan penyadapan lebih dapat dilakukan dengan kewenangan yang penuh dan dilakukan secara bertanggung

jawab. Sifat kerahasiaan informasi menjadikan tindakan ini begitu efektif. Alasan penggunaan tindakan ini sebenarnya dikarenakan kesulitan pembuktian dari penyidik/penuntut untuk mencari barang bukti dan membuktikannya di sidang pengadilan.

Penyidik akan sulit untuk menangkap pelaku karena belum ada bukti yang didapatkan. Penuntut umum juga akan mengalami kesulitan dalam proses pembuktian dikarenakan barang bukti yang tidak cukup mendukung ditambah dengan kemungkinan mudah berkelitnya tersangka. KPK merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk mewakili tugas pemerintah dalam menanggulangi dan menindak kejahatan korupsi. KPK berfungsi sebagai pengawas, penyelidik, penyidik sekaligus penuntut tindak pidana korupsi yang mewakili Negara. Artinya, KPK tidak berada dibawah pejabat kepolisian (Pasal 38 ayat 1). Sebagai wakil Negara dalam menegakkan hukum, KPK mempunyai wewenang melakukan segala upaya untuk menangkap pejabat yang diduga melakukan korupsi.

Tindakan penyadapan pun merupakan satu tindakan yang sah manakala dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan dan menemukan bukti kuat adanya tindakan korupsi. Tujuannya untuk menyelamatkan keuangan Negara yang dicuri pejabat. Untuk mewakili kepentingan rakyat, tindakan penyadapan yang dilakukan KPK, termasuk sebagai tindakan legal formal dari sisi yuridis ataupun HAM.

Menurut Herbert Nababan (Jakarta, 16 Juli 2009), Direktur Pencegahan, Fungsional, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi

Pemberantasan Korupsi ditemukannya beberapa tersangka terkait dugaan korupsi baru-baru ini tidak dapat dilepaskan dari efektifnya upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK. Ada satu cara menarik yang dilakukan KPK dalam usahanya menangkap basah tersangka koruptor dan cara itu adalah penyadapan dan ada 3 (tiga) kriteria kasus yang bias dilaporkan dan ditangani oleh KPK. Pertama, dalam kasus tersebut melibatkan penyelenggara Negara atau orang yang berhubungan dengan penyelenggara Negara (sesuai UU nomor 28 tahun 1999). Kedua, kasus itu dirasa sangat meresahkan masyarakat. Ketiga, kerugian Negara minimal Rp 1 M. Apabila ada terdapat satu dari ketiga kriteria di atas maka KPK akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Tim penyidik KPK segera melakukan pemasangan alat penyadap pada alat komunikasi milik orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penyadapan pembicaraan yang membuktikan adanya transaksi korupsi yang merupakan suatu bukti kuat untuk menyeretnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Fakta menunjukkan cara tersebut berhasil membuat para tersangka korupsi tidak berkutik saat disergap (ditangkap). Misalnya tersangka Al-Amin Nasution yang ditangkap berkat penyadapan *handphone* yang digunakan dan juga tertangkapnya Jaksa Urip atas kasus penyuaipan oleh Ny. Arthalita sangat terbantu alat penyadap.

Penggunaan alat penyadap terbukti sangat mendukung investigasi tim KPK. Namun dilain pihak banyak pendapat menyebutkan tindakan penyadapan itu sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Alasannya, adanya alat sadap menyebabkan orang merasa tidak aman dan tidak dilindungi privasinya.

Menurut Prof. Dr. Surya Jaya (Jakarta, 18 Juli 2009) hakim Pengadilan Tipikor bahwa alat bukti penyadapan pembicaraan merupakan alat bukti petunjuk yang mendukung alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sehingga para hakim dalam suatu persidangan mendengarkan hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapat memberi masukan untuk memutuskan suatu perkara korupsi apakah dia bersalah atau tidak. Banyak perkara korupsi yang masuk di pengadilan Tipikor sebagian besar divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena hasil penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparata terkait menguatkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang tersebut disita oleh penyidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan pembicaraan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, baik ketentuan yang terdapat dalam KUHAP Pasal 188, maupun Undang-Undang khusus yang diatur diluar KUHAP antara lain Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 yang secara kualitatif sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan Penyadapan dalam mengungkap perkara pidana.
2. Pelaksanaan penyadapan Pembicaraan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam kasus tindak pidana korupsi dalam proses peradilan.

#### **2. Saran**

Adapun saran yang hendak penulis ajukan sehubungan dengan hasil penelitian penulis yaitu :

1. Seharusnya diperlukan aturan yang khusus dan spesifik yang mengatur tata cara, prosedur, dan mekanisme penyadapan.
2. Dibuatnya Undang-Undang yang mengatur secara Tekhnis tentang proses penyadapan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. 1983. **Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan Dengan Dana Kontemporer**, Jakarta, LP3ES.
- Ali, Achmad. 2001, **Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum**, Jakarta, Kompas.
- \_\_\_\_\_, 2002, **Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis**, Jakarta, PT Gunung Agung Tbk.
- Chazawi, Adawi, 2002, **Pelajaran Hukum Pidana (Bag 1)**, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2005, **Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Malang, Bayumedia.
- Evi Hartanti, 2005, **Tindak Pidana Korupsi**, Semarang, Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, 2008 **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jeremy Pope, 2007, **Strategi Memberantas Korupsi**, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Klitgaard Robert, 2005, **Membasmi Korupsi**, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Lopa, Baharuddin, 2001, **Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum**, Jakarta, Kompas.
- \_\_\_\_\_, 1997, **Masalah Korupsi dan Pemecahannya**, Jakarta: Kipas Putih Aksara.
- Marpaung, Leden 2001, **Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)**, Jakarta, Djambatan.
- Prints, Darwan **Pemberantasan Tindak pidana Korupsi**, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, **Penerapan pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi**, Jakarta, CV. Mandar Maju.

- Prokoso, Djoko dan Suryati, Ati, 1986, **Upetime: Ditinjau dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971**, Jakarta : Bima Aksara
- Saleh, Wantjik K, 1983, **Tindak Pidana Korupsi dan Suap**, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Setia, Hadi, 2008, **Undang-Undang Korupsi Beserta Peraturan Pelaksanaannya**, Harvarindo
- Syaiful Bahri, Anshori, 2004, **Gerakan Moral Nasional Pemberantasan Korupsi**, Kerjasama PBNU-Muhammadiyah dan Kemitraan, Jakarta
- Winarno Surakhand, 2002, **Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana**, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.



### Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

### Sumber Lainnya :

- [www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com)
- [www. kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)
- [www. Legalitas.org](http://www. Legalitas.org)



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KETERANGAN**  
**No. KET- 30/55/07/2009**

Yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama : Khaidir Ramli  
Jabatan : Kepala Biro Hukum

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arie Andhyka  
NIM : B111 04 154  
Program : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin, Makassar  
Judul Penelitian :

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan  
Korupsi Dalam Melakukan Penyadapan Pembicaraan (Putusan  
Pengadilan No. 11/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST)

telah melakukan riset/wawancara untuk memperoleh informasi/data yang berhubungan  
dengan judul penelitian diatas dalam rangka penyusunan tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juli 2009

an\_Pimpinan

Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Hukum

Khaidir Ramli



Tembusan Yth:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi RI